

Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Risiko Ketidaksesuaian Jaminan Produk Halal dalam Skema *Self-Declare*

Yuliatun Najwa¹, Hilman Nur²

^{1,2,3} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: najway83@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 17th, 2026

Direvisi Mei 20th, 2026

Diterima Mei 25th, 2026

Kata kunci:

Self-Declare, perlindungan konsumen, jaminan produk halal, *strict liability*, kepastian hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis skema *self-declare* terhadap hak konsumen serta merumuskan model pertanggungjawaban ideal guna menjamin integritas produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *self-declare* menciptakan asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi rentan. Kerentanan ini terlihat dari adanya celah kontaminasi bahan non-halal yang mencederai hak atas informasi dan keamanan spiritual konsumen. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penguatan implementasi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Penerapan *strict liability* berfungsi sebagai instrumen penyeimbang atas kemudahan administratif yang diterima pelaku usaha, sehingga setiap klaim halal mandiri wajib dibarengi dengan akuntabilitas penuh tanpa pembuktian unsur kesalahan penguatan ini harus disinergikan dengan pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) yang agresif untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini bukan sekadar pemenuhan aspek religious, melainkan instrument regulative vital dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas keamanan dan kepastian produk yang dikonsumsi, terutama bagi konsumen Muslim.

Secara normatif, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin kualitas produk, dan memperkuat posisi produk dipasar global. Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal, mengingat kemungkinan adanya pencampuran bahan halal dan non-halal, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan demikian, sertifikasi halal juga memberikan jaminan hukum dan kenyamanan bagi konsumen, memastikan bahwa produk yang disertifikasi memenuhi persyaratan hukum dan syariat Islam (Nasrudin & Nursari, 2025).

Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sistem JPH. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Kewajiban regulatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak atas informasi yang jujur dan transparan. Dalam pelaksanaannya, sistem JPH melibatkan sejumlah lembaga yang saling berkoordinasi, antara lain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPPOM MUI, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berperan dalam proses pemeriksaan dan sertifikasi. Dari perspektif perlindungan konsumen, keberadaan JPH memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga dalam menjamin keamanan, kebersihan, serta kejelasan informasi produk yang beredar di Masyarakat (Habibie *et al.*, 2026).

Secara ideal (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menghendaki sistem sertifikasi yang ketat, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan kepastian hukum dan

perlindungan maksimal bagi konsumen. Idealnya, setiap produk harus melalui pemeriksaan menyeluruh dari bahan baku hingga distribusi, sehingga kehalalannya dapat dipastikan secara objektif. Dalam konteks implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kebijakan pelanggaran melalui penerapan mekanisme *self-declare* atau pernyataan mandiri oleh pelaku usaha. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai upaya untuk mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, dengan menyederhanakan prosedur administratif yang sebelumnya dinilai rumit dan memakan biaya tinggi. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha diberikan kemudahan untuk menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan tetap memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Kebijakan *self-declare* tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia sekaligus memperluas akses pelaku usaha kecil terhadap sistem JPH. Namun demikian, implementasinya juga menimbulkan tantangan, terutama terkait aspek pengawasan dan verifikasi, guna memastikan bahwa kemudahan prosedural tersebut tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas serta perlindungan konsumen (Habibi *et al.*, 2025).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah ditemukannya produk marshmallow berlabel halal yang ternyata mengandung unsur babi (*porcine*), sebagaimana terungkap melalui uji laboratorium oleh BPOM dan BPJPH menggunakan metode *Real-Time PCR*. Temuan produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung bahan non-halal bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam implementasi pengawasan halal (Pawelangi & Aprilia, 2025). Fenomena ini menjadi alarm keras bagi sistem JPH, sebab ketika sertifikat halal telah diterbitkan namun terjadi pelanggaran substansial, mekanisme pertanggungjawaban hukum pelaku usaha seringkali menjadi bias dan sulit dieksekusi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha mungkin tidak memahami sepenuhnya prosedur atau standar halal yang berlaku, sementara BPJPH memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan verifikasi setiap deklarasi secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara status halal yang dinyatakan oleh pelaku usaha dan kondisi sebenarnya, sehingga jaminan perlindungan konsumen menjadi kurang efektif. Lebih lanjut, mekanisme ini dapat menimbulkan risiko penurunan kepercayaan konsumen, yang berimplikasi pada reputasi produk halal Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional (Faizal & Saly, 2022).

Urgensi penelitian ini meningkat seiring dengan dinamika perdagangan global dan meningkatnya arus produk lintas negara di Indonesia. Kebijakan *self-declare* memang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi secara bersamaan membawa risiko terhadap jaminan kehalalan produk. Konsumen menjadi rentan karena terbatasnya akses informasi dan ketergantungan pada pernyataan pelaku usaha. Padahal, negara berkewajiban menjamin perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan. Dalam konteks ini, asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi sangat relevan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan problematika implementasi kebijakan *self-declare*. Nur 'Azizah dan Badriah (2025, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*) mencatat kendala pengawasan dan rendahnya literasi halal pelaku usaha. Zahranissa Putri Faizal dan Jeane Neltje Saly (2022, *Jurnal Adigama*) menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat lemahnya mekanisme verifikasi. Sedangkan Nasrudin dan Nina Nursari (2025, *Qanuniya*) menegaskan bahwa sertifikasi halal secara normatif penting untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk halal.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji aspek kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim terhadap risiko ketidaksesuaian Jaminan Produk Halal melalui skema *self-declare* masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menelaah bagaimana mekanisme ini menjamin kesesuaian standar halal terhadap kepastian hukum dan kesesuaian terpenuhinya hak-hak konsumen Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana skema *self-declare* mampu memberikan kepastian hukum melalui konstruksi pertanggungjawaban yang jelas, serta perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam menghadapi potensi ketidaksesuaian antara klaim kehalalan produk dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan skema *self-declare* dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, serta mengkaji sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi

konsumen Muslim terhadap risiko ketidaksesuaian kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam aspek pengawasan dan implementasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi guna mewujudkan keseimbangan antara kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) serta norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi kepustakaan, karena sebagian besar data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian, data utama dalam penelitian hukum normatif umumnya bersumber dari undang-undang maupun berbagai peraturan tertulis yang berlaku di Masyarakat (Yanova et al., 2023). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sinkronisasi dan konsistensi norma antara UU Jaminan Produk Halal dengan kebijakan *self-declare* dalam perspektif perlindungan konsumen.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah koherensi antara UU JPH dan regulasi pelaksana terkait *self-declare*, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam perlindungan konsumen. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan jaminan halal dan perlindungan konsumen, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur hukum, dan laporan resmi lembaga terkait. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Melalui logika deduktif, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumen preskriptif mengenai konstruksi kepastian hukum dan model pertanggungjawaban pelaku usaha dalam skema sertifikasi mandiri di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum yang menaungi perlindungan bagi konsumen telah memiliki landasan kuat melalui penetapan UU PK. Berdasarkan norma yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU PK, perlindungan konsumen diartikan sebagai semua langkah strategis yang menjamin adanya ketetapan hukum demi memberikan pembelaan bagi konsumen. Bentuk kepastian hukum dalam melindungi konsumen tersebut mencakup perlindungan yang menyeluruh atas hak-hak mereka, di mana hal ini diperkuat dengan regulasi hukum yang bersifat sektoral atau khusus (Siregar, 2024). Dengan adanya penguatan landasan hukum ini, diharapkan para pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban mereka secara bertanggung jawab dan tidak melakukan tindakan sepihak yang merugikan. Dengan demikian, hak-hak konsumen dapat tetap terlindungi dari praktik usaha yang tidak sehat (Fista et al., 2023).

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Suyadi menekankan pentingnya penyelarasan aturan yang mengatur tindakan pelaku usaha, konsumen, dan pihak terkait lainnya, sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggar. Namun, dalam penerapannya terjadi perubahan mekanisme sertifikasi halal di Indonesia. Bila sebelumnya UU Jaminan Produk Halal memfokuskan peran pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hadirnya UU Cipta Kerja memperluas ketentuan tersebut. Salah satu pembaruan utamanya adalah pemberlakuan sistem *self-declare*, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi bagi pelaku usaha mikro (Nahdhah, 2026).

Namun, secara normatif, mekanisme ini memicu perdebatan mengenai kadar kepastian hukum yang dihasilkan. Berbeda dengan jalur reguler yang melibatkan audit komprehensif oleh auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), skema *self-declare* hanya bersandar pada pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Kelemahan verifikasi pada sistem *self-declare* secara inheren mengancam perlindungan hukum yang seharusnya diterima konsumen. Pengawasan yang semula bersifat preventif dan laboratoris kini berubah menjadi formalitas administratif, yang berisiko menimbulkan keraguan atas validitas label halal (Habibie et al., 2026).

Tanpa adanya proses verifikasi selama pendampingan, label halal tersebut hanya menjadi klaim sepihak dari pelaku usaha yang berpotensi terpapar bahan-bahan tidak halal. Kondisi ini membuat konsumen berada dalam posisi yang rentan dan tidak sejalan dengan prinsip dalam UU Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, negara tidak boleh sekadar berfokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga harus memastikan bahwa berbagai kemudahan bagi pelaku usaha tidak mengurangi esensi jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia (Nahdhah, 2026).

Ambiguitas Kepastian Hukum dan Sinkronisasi Kebijakan *Self-Declare* terhadap Pasal 4 UUPK

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang memuat sembilan hak konsumen, aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam perlindungan konsumen (Indonesia, 1999). Prinsip ini juga sejalan dengan konsep masalah mursalah, yang menekankan pentingnya menghadirkan manfaat serta menghindari mudarat bagi masyarakat. Dengan demikian, suatu produk terutama makanan dan minuman yang tidak memberikan kejelasan informasi mengenai kehalalannya atau justru berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen, tidak patut untuk dikonsumsi oleh Masyarakat (Sholichah & Nasyi'ah, 2022).

Penerapan mekanisme *self-declare* dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH) memicu diskursus mengenai sinkronisasi norma, terutama terkait potensi benturan dengan hak fundamental konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Habibie *et al.*, 2026). Meskipun secara teoretis kebijakan ini diproyeksikan sebagai instrumen akselerasi ekonomi bagi UMKM, namun secara praktis, simplifikasi prosedur tersebut berisiko mendistorsi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diamanatkan Pasal 4 huruf c UUPK. Hal ini disebabkan oleh sandaran jaminan halal yang hanya berpijak pada pernyataan sepihak (*unilateral claim*) tanpa melalui audit teknis Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sehingga menciptakan celah bagi munculnya informasi yang menyesatkan (*misleading information*).

Lebih jauh, kebijakan ini juga bersinggungan dengan Pasal 4 huruf a UUPK mengenai hak atas keamanan konsumen; dalam konteks masyarakat Muslim, keamanan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek batiniah terkait kehalalan produk. Oleh karena itu, tanpa pengawasan pasca-pasar yang ketat, kebijakan *self-declare* berisiko mereduksi tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional konsumen demi mengejar efisiensi birokrasi (Habibi *et al.*, 2025).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan elemen krusial dalam menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Prinsip ini menuntut agar setiap hak individu tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara efektif oleh hukum (Bediona *et al.*, 2023). Ditinjau dari teori perlindungan hukum, jaminan bagi konsumen terhadap produk *self-declare* dapat dipetakan melalui dua instrumen utama, yakni perlindungan preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah telah berupaya membangun pagar hukum melalui Pasal 5 PP Nomor 39 Tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada BPJPH untuk mengatur standarisasi produk halal, serta Pasal 4 dan 5 UUPK yang merinci hak serta kewajiban konsumen (Satria & Handoyo, 2022). Namun, dalam ekosistem *self-declare*, perlindungan preventif ini seringkali bersifat rapuh. Hal ini dikarenakan pengawasan yang seharusnya bersifat teknis-laboratoris bergeser menjadi sekadar verifikasi administratif. Akibatnya, alih-alih memberikan kepastian, instrumen preventif ini justru berisiko menjadi "formalitas belaka" yang belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa barang yang dikonsumsi benar-benar bebas dari unsur haram (Hidalgo, 2024).

Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif berperan sebagai mekanisme penyelesaian ketika hak konsumen sudah dilanggar. Pasal 45 ayat (1) UUPK memberikan landasan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, sedangkan Pasal 60 sampai Pasal 62 UUPK mengatur berbagai jenis sanksi, mulai dari sanksi perdata hingga pidana (Hidalgo, 2024). Namun, efektivitas perlindungan represif ini sangat bergantung pada keberanian dan kemampuan pembuktian konsumen. Dalam konteks *self-declare*, perlindungan represif seringkali terhambat oleh beban pembuktian yang berat di sisi konsumen, mengingat asimetri informasi yang ada.

Dengan demikian, meskipun secara teoretis perangkat hukum telah tersedia, kepastian hukum bagi konsumen dalam skema *self-declare* saat ini masih berada pada zona abu-abu yang cenderung merugikan. Instrumen preventif yang longgar menciptakan celah pelanggaran, sementara instrumen represif sulit diakses oleh masyarakat awam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penegasan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pengawasan pasca-pasar yang agresif, kemudahan administratif bagi pelaku usaha justru berbanding terbalik dengan derajat keamanan spiritual dan perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen.

Kerentanan Posisi Konsumen dalam Mekanisme *Self-Declare*

Eksistensi konsumen yang berada dalam posisi rentan di dalam sistem *self-declare* ini menjadi semakin gamblang apabila dianalisis menggunakan kacamata prinsip-prinsip fundamental yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

(Sholichah & Nasyi'ah, 2022). Relasi yang terjalin antara penyedia produk dan pengguna produk bersifat asimetris, di mana para pelaku usaha memegang kendali penuh atas informasi mendalam mengenai produk mereka (*information advantage*), sedangkan konsumen sekadar menjadi pihak yang menerima tanpa daya. Dalam ekosistem sertifikasi halal yang dilakukan secara mandiri, derajat kerentanan ini mengalami eskalasi karena masyarakat tidak dibekali dengan perangkat mandiri untuk melakukan pengujian atas kebenaran label halal tersebut, sehingga mereka hanya bisa menyandarkan kepercayaan sepenuhnya pada kejujuran pernyataan pihak produsen (Jaya et al., 2026).

Kegagalan perlindungan konsumen dalam skema pernyataan mandiri ini bukan sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan telah terjustifikasi dalam realitas lapangan, pencantuman cap halal yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dikenai sanksi hukum (Habibi et al., 2025). Sebagai contoh, temuan produk marshmallow berlabel halal yang ternyata mengandung unsur babi (*porcine*) (Pawelangi & Aprilia, 2025). Temuan ini mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam implementasi pengawasan halal. Guru Besar UGM Yuny Erwanto menyatakan bahwa kesalahan utama kemungkinan karena adanya perubahan bahan baku yang tidak sesuai, kelalaian lembaga pemeriksa halal, terutama di luar negeri, serta potensi penipuan dari pemasok. Selain itu, perbedaan hasil uji laboratorium antara LPPOM MUI dan BPJPH disebabkan oleh sampel yang diuji tidak selalu sama, menyebabkan ketidakpastian dalam penetapan status halal produk (Pawelangi & Aprilia, 2025).

Ketika pelaku usaha menggunakan klaim *self-declare* tanpa penjelasan yang memadai atau tanda khusus, maka konsumen tidak memiliki dasar untuk menilai keabsahan informasi halal tersebut. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi, dan berpotensi menimbulkan kerugian spiritual dan psikologis bagi konsumen yang merasa ditipu atau tidak dihormati keyakinannya. Sesuai dengan Pasal 7 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Artinya, dalam konteks *self-declare*, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kehalalan produk secara transparan dan berdasarkan fakta. Hal ini tidak dapat diabaikan meskipun tidak ada kewajiban sertifikasi formal (Gufron, 2025).

Ketidakpastian hukum ini secara langsung berbenturan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK, yang secara eksplisit menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, terang, dan jujur mengenai jaminan serta kondisi suatu barang. Apabila suatu komoditas yang dilabeli halal melalui jalur *self-declare* ternyata terbukti mengandung material non-halal seperti yang kerap ditemukan dalam fenomena kontaminasi zat haram pada makanan olahan maka secara yuridis hak konsumen atas informasi telah diciderai. Kejadian semacam itu pun dianggap telah menabrak prinsip itikad baik (*good faith*) dalam transaksi ekonomi sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 7 huruf a UUPK (Habibie et al., 2026).

Kerentanan konsumen Muslim memiliki karakteristik istimewa yang melampaui kerugian finansial, yakni adanya kerugian imateriel yang menyentuh ranah keyakinan agama. Oleh sebab itu, prinsip keselamatan dan keamanan konsumen dalam Pasal 4 huruf a UUPK harus diberikan tafsir yang lebih luas (*extensive interpretation*), yakni mencakup perlindungan dari konsumsi substansi yang dilarang oleh syariat. Tanpa sistem supervisi yang akuntabel, mekanisme *self-declare* berisiko menjadi sarana yang memindahkan seluruh beban risiko kegagalan sistem jaminan halal kepada konsumen. Hal ini secara hukum kontradiktif dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan menjamin kepastian hukum yang adil (Izazi et al., 2024).

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha melalui Doktrin *Strict Liability*

Meski lebih dikenal dalam sengketa lingkungan, *strict liability* kini menjadi instrumen vital dalam skema *self-declare* JPH untuk menjawab persoalan asimetri informasi yang ekstrem. Kemudahan birokrasi yang diberikan kepada UMKM melalui sertifikasi tanpa audit mendalam sejatinya membawa konsekuensi hukum yang setara. Sebagai bentuk 'barter' atas kelonggaran tersebut, pelaku usaha memikul tanggung jawab mutlak atas setiap pernyataan halal yang mereka buat, sehingga validitas produk tersebut sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab pihak produsen (Yana, 2025).

Dalam cakupan hukum perlindungan konsumen kontemporer, doktrin ini dimanifestasikan sebagai tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan (*liability without fault*). Pada ekosistem industri halal yang kian masif, prinsip tanggung jawab mutlak ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas penuh pelaku usaha. Hal ini berarti produsen wajib menjamin keamanan

produknya di pasar, tanpa memandang apakah terjadi unsur kelalaian dalam rangkaian produksinya atau tidak (Wahab & Ihsan, 2024).

Urgensi doktrin ini semakin nyata mengingat bagi konsumen Muslim, akses terhadap produk halal bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan hak fundamental yang berkelindan dengan jaminan keamanan serta kemerdekaan berkeyakinan. Apabila terjadi diskrepansi antara klaim halal dengan realitas materiil produk, kerugian yang timbul tidak lagi bersifat material-ekonomis semata, namun juga merambah pada dimensi spiritualitas yang bersifat imateriel. Oleh karena itu, penguatan *strict liability* menjadi esensial untuk menjamin akuntabilitas pelaku usaha secara seketika, sekaligus mengeliminasi hambatan beban pembuktian kesalahan yang selama ini menyulitkan konsumen dalam mengakses keadilan hukum (Habibi *et al.*, 2025).

Secara yuridis, fundamen kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengalami pemutakhiran melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Transformasi regulasi inilah yang melahirkan skema *self-declare* sebagai instrumen penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, di balik semangat simplifikasi birokrasi tersebut, prinsip *strict liability* harus diposisikan sebagai jaring pengaman (*safety net*) konstitusional guna mencegah degradasi hak-hak konsumen. Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian antara realitas produk dengan sertifikasi yang dinyatakan secara mandiri tetap membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum secara penuh, sebagai manifestasi dari kepastian hukum yang berkeadilan (Lubis *et al.*, 2025).

Implementasi *strict liability* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukum, melainkan juga sebagai katalisator untuk memperkuat kepastian hukum dalam ekosistem industri halal. Melalui penetapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha secara preventif akan terdorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang lebih tinggi dalam setiap tahap produksi serta dalam menyatakan klaim kehalalan produknya. Pada akhirnya, mekanisme ini akan memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional, karena masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap bentuk penyimpangan akan berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum yang tegas dan pasti (Niza, 2023).

Philip Kotler menjelaskan bahwa perlindungan konsumen modern menekankan pada hak atas informasi, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk. Dalam konteks produk halal, informasi mengenai kehalalan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, jika terjadi ketidaksesuaian antara label halal dan kondisi sebenarnya, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab secara mutlak sebagai bentuk perlindungan terhadap kepercayaan konsumen (Wahab & Ihsan, 2024).

Model pertanggungjawaban ideal dalam ekosistem *self-declare* sejatinya bertumpu pada sinergi antara doktrin *strict liability* dengan penguatan sistem verifikasi berlapis, serta integrasi sanksi administratif dan pidana yang progresif. Dengan adanya penegasan kembali model ini, tanggung jawab pelaku usaha tidak lagi terbatas pada kompensasi atas kerugian konsumen secara perdata, namun juga mencakup konsekuensi hukum yang bersifat menjerakan (*deterrence effect*) atas setiap bentuk pelanggaran standar halal. Pola ini diproyeksikan mampu menciptakan titik keseimbangan (*equilibrium*) yang adil; di satu sisi tetap mendukung iklim kemudahan berusaha bagi UMKM, namun di sisi lain tidak sedikit pun mereduksi derajat perlindungan maksimal yang menjadi hak konstitusional konsumen Muslim (Azizah & Badriah, 2025).

Untuk mencapai kepastian hukum, penerapan *strict liability* harus diikuti dengan kejelasan norma, konsistensi penegakan hukum, dan akses keadilan bagi konsumen. Dalam konteks *self-declare*, hal ini berarti adanya regulasi yang tegas mengenai standar halal, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, konsumen Muslim memperoleh jaminan bahwa hak mereka akan terlindungi secara efektif (Zafitriani & Khasanah, 2023).

Meskipun secara normatif *strict liability* dapat diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan pengawasan terhadap produk halal di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa produk yang tidak sesuai standar halal masih dapat beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar doktrin *strict liability* dapat berjalan efektif dalam melindungi konsumen Muslim (Sari *et al.*, 2026). Beberapa kasus ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem jaminan produk halal belum sepenuhnya efektif dalam menjamin integritas produk di pasar, sehingga berpotensi merugikan konsumen Muslim baik secara material maupun spiritual (Habibi *et al.*, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan mekanisme *self-declare* dalam sertifikasi halal berdasarkan UU Cipta Kerja secara nyata menimbulkan dilema yuridis antara upaya efisiensi birokrasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan jaminan perlindungan konsumen. Ketiadaan audit teknis-laboratoris oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di hulu menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang tajam, sehingga menempatkan konsumen Muslim pada posisi yang sangat rentan. Kerentanan ini tidak hanya mencederai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf c UUPK, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian immateriel (spiritual) akibat risiko kontaminasi bahan non-halal seperti kasus temuan unsur babi pada produk *marshmallow* yang gagal dideteksi karena pengawasan preventif bergeser menjadi sekadar formalitas administratif.

Guna memitigasi kelemahan tersebut dan menciptakan titik keseimbangan (*equilibrium*) yang adil, penguatan implementasi doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam ekosistem jaminan produk halal menjadi syarat yang sangat krusial. Doktrin *liability without fault* ini berfungsi sebagai instrumen "barter hukum" yang logis; kemudahan administratif yang diterima pelaku usaha di awal wajib dibarengi dengan kesiapan memikul tanggung jawab penuh di akhir tanpa membebankan kerumitan pembuktian kesalahan kepada konsumen. Namun, efektivitas doktrin ini di lapangan tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada komitmen negara untuk memperketat sistem pengawasan pasca-pasar (*post-market surveillance*) secara agresif, rutin, dan konsisten, agar skema pernyataan mandiri ini tidak mengorbankan hak konstitusional dan keamanan spiritual konsumen Muslim di Indonesia.

REFERENSI

- Azizah, N., & Badriah. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self-Declare Di Indonesia. *Syaddudz Dzari'ah*, II(1), 18–29. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9905/2492>
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Faizal, Z. P., & Saly, J. N. (2022). Kajian terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal pada Produk Pangan bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Adigma*, 5(2), 450–465. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21831/13198>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Gufon, M. F. A. (2025). *Analisis Self-Declare dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Makanan dan Minuman terhadap Kehalalan Produk Perspektif Maqasid Syari'ah* [Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/79418/6/200202110025.pdf>
- Habibi, M., Nisa, E. K., & Alamsyah, D. R. A. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 12(2), 84–98. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i2.590>
- Habibie, R. A., Asyiah, S., & Aulia, C. B. (2026). Rekonstruksi Regulasi Self Declare dalam Ekosistem Jaminan Produk Halal 4.0 Antara Kemudahan UMKM dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(3), 2530–2543. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/65628>
- Hidalgo, A. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Self-Declare Sertifikasi Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen* [Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/69388/1/200202110052.pdf>

- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73/67>
- Jaya, D. M. H., Makadina, K. S., & Setiawati, D. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Non-Keuangan Syariah: Studi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 2(1), 427–436. <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.147>
- Lubis, A. N., Ahmad, A., & Sahbudi. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 94–100. 10.31289/jiph.v12i2.16239%0AJurnal
- Nahdhah, I. R. (2026). Self declare dalam Proses Penetapan Sertifikasi Halal. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 18(1), 89–107. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/20904/8393>
- Nasrudin, N., & Nursari, N. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 11–22. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>
- Niza, J. I. A. (2023). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 141–156. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii>
- Pawelangi, N. M., & Aprilia, S. (2025). Menguak Kasus Marshmallow Halal Tapi Mengandung Babi: Apa Arti Halal dan Thayyib Sebenarnya. *Journal of Philantrophy and Islamic Economics*, 2(1), 45–56. file:///C:/Users/Hp/Downloads/190-642-1-PB.pdf
- Sari, A. Y., Suryani, I., & Damanik, A. (2026). Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 1–14. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi Kreditpedia. *Jurnal de Facto*, 8(2), 108–121. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113/96>
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 80-101.
- Sholichah, A., & Nasyi'ah, I. (2022). *Perlindungan Konsmen Terhadap Information Legality Self-Declare dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999*. 6(4), 1–15. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl%0APERLINDUNGAN>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>

- Wahab, F., & Ihsan, M. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Industri Halal: Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 dari Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.63321/jifs.v2i1.57>
- Yana, T. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Makanan Halal Pada Aplikasi Shopee Food. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 71–100. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423/pdf>
- Zafitriani, D. A., & Khasanah, K. (2023). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>